



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tri Andi Bintang
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Mumah Purba Gg Seng Kel Padang Ma Kec.Kabanjahe Kab.Karo atau Jl.Sibatu Batu Komplek Mesjid Kel.Bahkapul Kec.Siantar Sitalasri Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Andi Bintang ditangkap tanggal 26 Oktober 2017

Terdakwa Tri Andi Bintang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Frista Novita Sari Nasution
2. Tempat lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Mumah Purba Gg.Seng Kel.Padang Mas Kec.Kabanjahe Kab.Karo Atau Jl.Sibatu-Batu Komplek Mesjid Kel.Bahkapul Kec.Siantar Sitalasri Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Frista Novita Sari Nasution ditangkap tanggal 26 Oktober 2017

Terdakwa Frista Novita Sari Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Menyatakan Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Lebih Subsider.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Andi Bintang berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frista Novita Sari Nasution berupa Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis warna Hitam, No. Polisi : BK 1816 WE, No. mesin : MD41795, No. Rangka : MHKV1BA1JEK037485, STNK An. Martina Nainggolan.

Dikembalikan kepada sdri. Martina nainggolan.

- b). 1 (satu) buah kawat gorden panjang  $\pm$  160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.

- c). 1 (satu) buah gorden warna merah jambu dan putih kotak-kotak tanpa kawat gorden lagi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU  
PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan JABANTEN SINAGA dan ROSNITA (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Jabanten Sinaga dan Rosnita secara bersama-sama dengan Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian Firman Hasoloan Pandiangan dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution menuju kerumah Jabanten Sinaga dan Rosnita yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution berada di rumah Jabanten Sinaga dan Rosnita, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, jabanten sinaga dan rosnita berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian Jabanten Sinaga mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung Jabanten Sinaga melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian Jabanten Sinaga mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe Tri Andi Bintang mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek Tri Andi Bintang, kemudian pada saat itulah Tri Andi Bintang menayakan kepada Jabanten Sinaga dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga Jabanten Sinaga berkata di desa Beganding, sehingga Tri Andi Bintang mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, Rosnita mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali Jabanten Sinaga mau buang air besar dan di ikuti kembali Frista Novita Sari Nasution mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, selanjutnya Rosnita, Jabanten Sinaga dan Frista Novita Sari Nasution turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan Tri Andi Bintang menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.

- bahwa Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga Dan Rosnita, saksi korba Firman Hasoloan Pandiangan mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 Kuhpidana jo pasal 365 ayat (2) ke-2 Kuhpidana.

SUBSIDAIR :

"Bahwa ia Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Jabanten Sinaga dan Rosnita (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Jabanten Sinaga dan Rosnita secara bersama-sama dengan Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara Tri Andi Bintang dan Frista Nopita Sari Nasution pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian Firman Hasoloan Pandiangan dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution menuju kerumah Jabanten Sinaga dan ROSNITA yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berada di rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung JABANTEN SINAGA melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek TRI ANDI BINTANG, kemudian pada saat itulah TRI ANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga JABANTEN SINAGA berkata di desa Beganding, sehingga TRI ANDI BINTANG mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, ROSNITA mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABANTEN SINAGA mau buang air besar dan di ikuti kembali FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya ROSNITA, JABANTEN SINAGA dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan TRI ANDI BINTANG menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gordien, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.

- Bahwa Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita, saksi korba Firman Hasoloan Pandiangan mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR :

"Bahwa ia Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Jabanten Sinaga dan Rosnita (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, "percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA secara bersama-sama dengan TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION menuju kerumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA yang berada di jalan Kapten Muma Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berada di rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung JABANTEN SINAGA melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek TRI ANDI BINTANG, kemudian pada saat itulah TRI ANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga JABANTEN SINAGA berkata di desa Beganding, sehingga TRI ANDI

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BINTANG mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, ROSNITA mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali JABANTEN SINAGA mau buang air besar dan di ikuti kembali FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya ROSNITA, JABANTEN SINAGA dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan TRI ANDI BINTANG menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.
- Bahwa TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, saksi korba FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

"Bahwa ia Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa li Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Jabanten Sinaga dan Rosnita (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, "percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA secara bersama-sama dengan TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION menuju kerumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berada di rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia BK 1816 WE, dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung JABANTEN SINAGA melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek TRI ANDI BINTANG, kemudian pada saat itulah TRI ANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga JABANTEN SINAGA berkata di desa Beganding, sehingga TRI ANDI BINTANG mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, ROSNITA mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali JABANTEN SINAGA mau buang air besar dan di ikuti kembali FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya ROSNITA, JABANTEN SINAGA dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan TRI ANDI BINTANG menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.

- Bahwa TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, saksi korba FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)”

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

“Bahwa ia Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa li Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Jabanten Sinaga dan Rosnita (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA secara bersama-sama dengan TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION menuju rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berada di rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rental yang di rental oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.

- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung JABANTEN SINAGA melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek TRI ANDI BINTANG, kemudian pada saat itulah TRI ANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga JABANTEN SINAGA berkata di desa Beganding, sehingga TRI ANDI BINTANG mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, ROSNITA mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali JABANTEN SINAGA mau buang air besar dan di ikuti kembali FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya ROSNITA, JABANTEN SINAGA dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan TRI ANDI BINTANG menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.
- Bahwa TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, saksi korba FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)"

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

SUBSIDAIR :

"Bahwa ia TERDAKWA I TRI ANDI BINTANG dan TERDAKWA II FRISTA NOVITA SARI NASUTION secara bersama-sama dengan JABANTEN SINAGA dan ROSNITA (terdakwa dalam berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di antara Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, "percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA secara bersama-sama dengan TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION menuju rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berada di rumah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung JABANTEN SINAGA melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek TRI ANDI BINTANG, kemudian pada saat itulah TRI ANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga JABANTEN SINAGA berkata di desa Beganding, sehingga TRI ANDI BINTANG mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "*kita ke desa beganding*" lalu saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, ROSNITA mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali JABANTEN SINAGA mau buang air besar dan di ikuti kembali FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya ROSNITA, JABANTEN SINAGA dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan TRI ANDI BINTANG menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan TRI ANDI BINTANG dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA kembali

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil dan TRI ANDI BINTANG langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melarikan diri.

- Bahwa tujuan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.
- Bahwa TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA, saksi korba FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)"

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi menerangkan saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani seta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini, sehubungan dengan terjadinya perampokan terhadap diri saksi.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terjadinya perampokan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di jalan desa kandibata ke desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo.
  - Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan perampokan terhadap dirinya dan sekarang ini diketahui bernama TRI ANDI BINTANG , 27 Tahun,

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



Wiraswasta , Jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo / Jl. Sibatu-batu Komplek Masjid Kel Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Sianatar, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA, 27 Tahun, Wiraswasta, Jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng kabanjahe Kab. Karo dan ROSNITA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan alat yang dipergunakannya adalah sepotong kawat gorden yang ujungnya dibuat 2 buah gembok alat untuk menjerat ke leher saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi selaku supir Parapat Indah Taxi di Siantar kemudian datang TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan seorang anaknya yang masih berumur 4 Tahun ke loket Simpang Dua jalan parapat dan TRI ANDI BINTANG mengatakan kami mau ke parapet dan saksi katakana kita tunggu penumpang yang lain kalau nggak kalian bayar tiga biar kita berangkat sehingga FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan kalau enggak gini aja bang kami mau ke parapet ke Tigaraja, Kabnajahe Berastagi mengutip uang kalau kami rental berapa ongkos rentalnya saksi katakana Rp 700.000 dan kesepakatan uang rentalnya menjadi Rp 650.000 sehingga TRI ANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION naik kedalam mobil Xenia BK 1816 WE yang saksi kemudiakan sendiri dan pukul 11.30 Wib kami sampai di Parapat dan berhenti di Tigaraja kemudian FRISTA SARI BR NASUTION turun dari mobil selama 20 menit lanya datang kembali ke atas mobil dan saksi katakana kita mau jalan kemana FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan langsung ke kabanjahe sehingga saksi dari Parapat menuju Kabanjahe melalui jlan Simarjarunjung dan posisi diatas mobil saksi yang nyetir di samping saksi TRIANDI BINTANG sedangkan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan anaknya duduk di bangku 2 dan di depan gereja GBKP dekat Batalion 125 Kabanjahe FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan kita berhenti dulu disini pukul 15.00 Wib sehingga TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan anaknya turun dari mobil kemudian mereka mengatakan abang kalau mau minum kopi minum kopi dulu disini ada dua orang yang mau saya jumpai untuk mengutip uang nanti kami hubungi dan saksi katakana saya mau mengisi minyak minta dulu uang abang Rp 300.000 dan dikatakannya ia sebentar dan mereka pergi masuk kedalam gang

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



belakang gereja GBKP tersebut dan kemudian TRIANDI BINTANG datang mengatakan istri saya masih bertengkar dengan orang yang mau dikutip uang tersebut kemudian diberikannya uang Rp 100.000 kemudian hanya pergi lagi sehingga saksi ke Simpang UKA minum dan pukul 18.00 Wib saksi kembali ke depan Gereja GBKP tersebut sehingga saksi di hubungi melalui SMS tunggu bentar lagi bang kita mau berangkat.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pukul 19.00 Wib di hari yang sama TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION beserta JABANTEN SINAGA dan Istrinya ROSNITA masuk kedalam mobil dengan posisi samping saksi duduk JABANTEN SINAGA dibelakang saksi duduk TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan kita kearah desa batukarang sehingga saksi menjalankan mobil yang dibawa dari Tugu bambu runcing menuju desa Batukarang dan di desa Payung JABANTEN SINAGA mengatakan kita berhenti dulu sehingga saksi memberhentikan mobil kemudian TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA turun dari mobil dan beberapa menit kemudian mereka datang kembali kedalam mobil dan mengatakan balik lagi kita ke kabanjehe sehingga saksi menjalankan mobil kembali kearah kabanjahe ke simpang Enam disuruh oleh TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA SARI BR NASUTION sehingga di simpang Enam kami berhenti mereka turun dari mobil dan masuk kedalam rumah yang saksi tidak ketahui dan pukul 21.30 Wib mereka datang kembali ke mobil dan TRIANDI BINTANG mengatakan bang minta tolong bang kita ke jalan kotacane nanti kutambahi ongkosnya saksi katakana jangan bang kita harus pulang kesiantar namun hanya terus minta tolong dan mengatakan tidak jauh lagi sekitar 6 Km lagi sehingga saksi menajalankam mobilnya kearah jalan kotacane dengan kencang dan di jalan kotacane dan di jalan kotacane ada SPBU sehingga saksi mengisi minyak setelah mengisi minyak saksi menuju desa kandibata di perjalanan yang sunyi dan gelap ROSNITA mengatakan berhenti dulu saya sesak kencing sambil membuat mual mual mau muntah kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan saya mau berak sehingga saksi makin curiga mengapa bukan di gallon orang ini buang air kecil dan buang air besar kemudian FRISTA SARI BR NASUTION JUGA mengatakan saya mau kencing sehingga saksi takut untuk memberhentikan mobil dan di perladangan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj





desa beganding ada saksi melihat rumah penduduk maka saksi memberhentikan mobil sehingga JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA turun dari atas mobil sedangkan TRIANDI BINTANG yang duduk dibelakang saksi tidak turun sehingga saksi buang air kecil dan saksi duduk kembali ke mobil kemudian TRI ANDI BINTANG memasukan jeratan per gorden ke leher saksi sehingga saksi menangkis dan memasukan tangan kiri saksi kedalam jeratan tersebut sehingga leher saksi lepas dan saksi keluar dari mobil dan mengambil kunci kotak dan lari ke ladang ladang namun di kejar oleh TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA sehingga saksi minta tolong kepada penduduk dan menyelamatkan saksi sehingga kami kembali ke mobil dan mereka sudah melarikan diri ke perladangan setelah saksi lihat bahwa mobilnya tersebut sudah rusak di bawah bagian stir sehingga saksi membuat laporan ke Polres Tanah karo.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak saling kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan saya dengan TRI ANDI BINTANG, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pemilik mobil tersebut adalah saksi, dan saksi sudah 1 Minggu lamanya menjadi supir mobil tersebut yang dipergunakan sebagai Parapat Indah Taxi di siantar dan STNK Masih a.n . MARTINA BR NAINGGOLAN yaitu orang tua saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang diketahui bahwa TRIANDI BINTANG dan istrinya FRISTA NOVITA SARI NASUTION merantai mobil tidak ada dilihat lanyanya minta uang atau mengutip uang kepada orang lain.

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut merasa trauma dan takut namun mobil saksi tersebut belum sempat dibawa.

- Bahwa benar Saksi menerangkan posisinya sewaktu lehernya dijerat dengan per gorden yang kedua ujungnya dibuat gembok adalah Mobil dalam keadaan berhenti namun mesin hidup saksi duduk di bangku supir sedangkan TRI ANDI BINTANG sambil memegang alatnya duduk dibelakang supir dan mengayunkan per gorden tersebut dari belakang saksi dari arah samping sehingga saksi masukkan tangan kiri kemudian masukkan tangan kanan dan berusaha melepaskan jeratan dari leher saksi sedangkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA di luar mobil.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



2. Saksi Tojo Ginting, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Desa Kandibata – desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.
- Bahwa benar Saksi menerangkan korban dari tindak pidana pencurian itu adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal dan belakangan saksi ketahui bernama FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah 2 (dua) orang laki yang tidak saksi kenal dan 2 (dua) orang perempuan yang juga tidak saksi kenal, dan belakangan saksi ketahui nama ke-4 (empat) orang pelaku itu di kantor Polres Tanah karo yaitu bernama terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa JABANTEN SINAGA, terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan keberadaan saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa JABANTEN SINAGA, terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA adalah di dalam kedai tuak yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sehingga mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa JABANTEN SINAGA, terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA itu karena pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib tersebut saksi sedang minum di kedai tuak, dan saksi melihat seorang laki-laki yang bernama FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN itu datang kedai tuak tersebut untuk meminta tolong karena mobil milik saksi FIRMAN HAOLAN PANDIANGAN telah dirampok oleh orang lain, dan saat itu saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN mengaku yang telah melakukan perampokan mobil tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang dilakukan setelah melihat dan mengetahui bahwa saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu adalah saksi langsung pergi sendirian dengan mengendarai sepeda

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor saksi ke tempat yang ditunjuk oleh saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN, dan setelah berkendara sekitar 100 (saratus) meter saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan lampu masih menyala, sehingga saksi kembali ke kedai tuak itu untuk memanggil saksi AMOS PANDIA dan teman-teman saksi 1 (satu) kampung yang ada didalam kedai tuak itu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Identitas mobil milik saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang dicuri oleh yang terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa JABANTEN SINAGA, terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol : BK-1816-WE.

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu menuju mobil milik saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang berada dipinggir jalan itu saksi tidak sempat melihat ke-4 (empat) orang pelaku itu berada di dekat mobil tersebut, karena begitu saksi melihat 1 (satu) unit mobil terparkir dipinggir jalan dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter maka saksi kembali ke kedai tuak untuk memanggil teman-teman saksi, dan setelah itu saksi dan teman-teman saksi kembali menuju arah mobil saksi FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN, dan saat itu saksi melihat beberapa orang berlari meninggalkan mobil tersebut, sehingga saksi dan teman-teman saksi mengejar kearah orang yang berlari itu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dan teman-temannya itu berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu dimana yang pertama berhasil saksi tangkap adalah terdakwa TRI ANDI BINTANG di perladangan desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo, dan kemudian saksi dan teman-temannya juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA juga diperladangan desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo sehingga kemudian saksi membawa terdakwa TRI ANDI BINTANG, aterdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan terdakwa ROSNITA ke kantor Kepolisian, dan keesokan harinya Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib pihak Kepolisian dibantu oleh masyarakat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JABANTEN SINAGA juga di perladangan desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

3. Saksi jabanten sinaga, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan mengerti sebabnya ditangkap diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan melakukan perampokan terhadap orang lain.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib di perladangan desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo setelah JABANTEN SINAGA melakukan perampokan terhadap orang lain.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan melakukan perampokan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 22.00. Wib di jalan desa Kandibata ke desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo dan JABANTEN SINAGA melakukan perampokan tersebut untuk mengambil mobil Xenia BK 1816 WE.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang mau diambil tersebut dan temannya adalah terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA ROSNITA.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan bahwa, terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA ROSNITA melakukan pencurian dengan perampokan tersebut adalah dengan cara terdakwa TRI ANDI BINTANG dan terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION merental mobil Xenia BK 1816 WE dari Siantar kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa TRI ANDI BINTANG dan terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION datang kerumah JABANTEN SINAGA di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo dan saat itu JABANTEN SINAGA berada dirumah dengan istrinya ROSNITA kemudian terdakwa TRI ANDI BINTANG mengatakan kepada JABANTEN SINAGA dan istrinya ada can ini bang ada mobil terdakwa rental nanti kita rampok nanti kita jual mobilnya nanti sama kelian Rp 5.000.000 namun ada supir mobil itu bagaimana caranya kita buat dan dikatakan oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG nanti kita jerat lehernya kelian tenang aja nanti kalian pura pura minta buang air kecil sehingga mobil berhenti

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABANTEN SINAGA katakana saya takut sehingga istri JABANTEN SINAGA bernama ROSNITA mengatakan gak jantan kau sehingga JABANTEN SINAGA sepakat melakukan hal tersebut namun menunggu malam nanti ke Batukarang sambil mau pinjam uang dan terdakwa TRAINDI BINTANG bersama istrinya keluar dari rumah untuk mengambil per horden dari rumahnya kemudian isatrinya mengatakan mengapa per horden kita kau ambil namun terdakwa TRI ANDI BINTANG diam saja sehingga dan istri JABANTEN SINAGA yaitu ROSNITA menyuci pakean JABANTEN SINAGA dan pukul 18.30 Wib terdakwa TRI ANDI BINTANG dan terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION datang kembali kerumah JABANTEN SINAGA dan mengatakan ayok buk sehingga istri JABANTEN SINAGA ROSNITA dan terdakwa FRISTA SARI NASUTIN pergi dari rumah kemudian di ikuti oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG sehingga JABANTEN SINAGA mengikuti dari belakang dan diatas mobil JABANTEN SINAGA duduk di bangku depan sehingga JABANTEN SINAGA mengatakan kearah Batukarang dan di desa payung JABANTEN SINAGA katakana berhenti karena mau minta uang namun JABANTEN SINAGA liat situasi belum bisa kami lakukan dan JABANTEN SINAGA merasa kasihan melihat supir tersebut sehingga JABANTEN SINAGA katakana ayok kita kembali ke Kabanjahe sehingga JABANTEN SINAGA kembali ke Kabanjahe dan di Kabanjahe terdakwa TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke simpang Enam sehingga kami berhenti di simpang Enam kabanjahe dan meminta uang kepada nenek terdakwa TRI ANDI BINTANG kemudian saat itulah terdakwa TRIANDI BINTANG menayakan kepada JABANTEN SINAGA dimana tempat yang sunyi biar kita rampok sehingga JABANTEN SINAGA katakan di desa Beganding sehingga terdakwa TRI ANDI BINTANG mengatakan kita ke jalan Kotacane sekitar 6 Km sehingga supir menjalankan mobil dan di desa Kandibata menuju desa Beganding istri JABANTEN SINAGA ROSNITA mengatakan berhenti JABANTEN SINAGA sesak mau buang air kecil kemudian JABANTEN SINAGA mengatakan mau buang air besar kemudian terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION juga mengatakan JABANTEN SINAGA sudah kebetul ini namun supir tidak memberhentikan mobil di tempat gelap dan sunyi dan di dekat desa Beganding ada rumah penduduk maka supir memberhentikan mobil sehingga JABANTEN SINAGA, JABANTEN SINAGA ROSNITA, terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION keluar dari mobil dan supir mobil juga

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar buang air kecil namun terdakwa TRI ANDI BINTANG tidak keluar hanya duduk di belakang supir pada saat supir masuk kembali kedalam mobil dan duduk sehingga terdakwa TRI ANDI BINTANG menjerat leher supir dari belakang dengan mempergunakan per horden yang sudah dipersiapkan sehingga supir tersebut melakukan perlawanan untuk melepaskan jeratan dari lehernya setelah lepas supir tersebut lari sambil membawa kunci kontak mobil sehingga terdakwa TRIANDI BINTANG mengejanya dan JABANTEN SINAGA juga melarikan diri keperladangan dan saat itu JABANTEN SINAGA mendengar terdakwa TRIANDI BINTANG memanggil panggil JABANTEN SINAGA namun JABANTEN SINAGA bersembunyi di ladang tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib JABANTEN SINAGA ditangkap dan dibawa ke Polres Tanah Karo.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan tidak mengetahui darimana terdakwa TRIANDI BINTANG mengambil per horden dan gembok tersebut namun JABANTEN SINAGA ketahui bahwa per horden tersebut diambil dari rumah terdakwa TRI ANDI BINTANG.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan bahwa JABANTEN SINAGA dan temannya tersebut melakukan pencurian atau perampokan tersebut untuk mendapatkan uang setelah mengambil mobil tersebut rencana kami akan digadikan dan mendapat uang dengan perjanjian JABANTEN SINAGA mendapat uang sebanyak Rp 5.000.000.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan baru sekali ini melakukan perampokan dengan terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa FRISTA NOPITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA ROSNITA, serta JABANTEN SINAGA sudah saling kenal sehubungan rumah tempat JABANTEN SINAGA tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa TRI ANDI BINTANG dan terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan perannya adalah sewaktu dalam perjalanan mengatakan mau buang air besar agar mobil berhenti kemudian terdakwa TRI ANDI BINTANG menjerat leher supir tersebut dan sewaktu terdakwa TRI ANDI BINTANG menanyakan dimana tempat sunyi dan gelap untuk melakukan perampokan tersebut JABANTEN SINAGA katakana di desa Beganding sehingga menuju desa Beganding kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan yang dihadapkan kepadanya bernama terdakwa TRI ANDI BINTANG, terdakwa FRISTA

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA ROSNITA adalah temannya sewaktu melakukan perempokan tersebut.

- Bahwa benar JABANTEN SINAGA menerangkan yang diperlihatkan kepadanya 1 (satu) Unit Mobil Xenia BK 1816 WE warna hitam adalah mobil yang hendak terdakwa ambil untuk di gadaikan agar mendapat uang dan sepotong per horden yang sudah dibuat kedua ujung gembok adalah alat untuk menjerat leher supir yang bernama FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN yang dilakukan oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG di desa Beganding. Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Rosnita, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya saat sekarang ini.

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan ditangkap oleh masyarakat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di perladangan Simpang Empat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan sebabnya berada di perladangan Simpang Empat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo adalah karena diajak oleh TRI ANDI BINTANG dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION.

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa TRI ANDI BINTANG dan istrinya datang ke rumah kontrakan ROSNITA bersama dengan ROSNITA JABANTEN SINAGA sehingga ROSNITA berempat bertemu.

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa TRI ANDI BINTANG, dan istrinya datang ke kontrakan ROSNITA dan berbicara dengan ROSNITA JABANTEN SINAGA, dan yang dibicarakan dengan ROSNITA adalah cara melakukan perampokan terhadap mobil yang telah dirental oleh terdakwa TRI ANDI BINTANG dengan terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION.

- Bahwa benar ROSNITA berperan pura-pura mau buang air kecil pada saat jalan sepi sehingga sopir mobil rental menghentikan mobilnya, dan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa TRI ANDI BINTANG menjerat leher sopir mobil rental tersebut dari belakang.

- Bahwa benar ROSNITA menerangkan posisi duduk pada saat pertama naik kemobil hingga sampai di desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo adalah ROSNITA JABANTEN SINAGA, didepan bersama dengan sopir, ROSNITA duduk di bangku dua sebelah kiri terdakwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION, dan terdakwa NOVITASARI NASUTION duduk disebelah kiri terdakwa TRI ANDI BINTANG, dan posisi duduk ROSNITA dan terdakwa saat menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo adalah terdakwa FRISTA NOVIT SARI NASUTION duduk di depan bersama dengan sopir, terdakwa TRI ANDI BINTANG duduk di bangku dua dibelakang sopir, dan ROSNITA duduk disamping kiri terdakwa TRI ANDI BINTANG sedangkan ROSNITA JABANTEN SINAGA duduk disebelah kiri ROSNITA.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu untuk merampok mobil yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental bersama dengan TRI ANDI BINTANG tersebut adalah membagi tugas dalam melakukan perampokan tersebut, dimana yang membagi tugas adalah TRI ANDI BINTANG, dimana FRISTA NOVITA SARI NASUTION berempat akan menyuruh sopir rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ke suatu tempat dengan menggunakan mobil rental itu, kemudian di jalan yang sepi, FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ROSNITA akan berpura-pura untuk buang air kecil, sehingga sopir rental itu akan menghentikan mobil tersebut, dan saat berhenti TRI ANDI BINTANG akan menjerat leher sopir mobil rental itu dari belakang, dan jika sopir mobil rental tersebut melawan akan dibantu oleh JABANTEN SINAGA, dan jika berhasil mencuri mobil tersebut, maka mobil tersebut akan FRISTA NOVITA SARI NASUTION jual, uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION JABANTEN dan ROSNITA dan sisanya untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG .

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan sesauai dengan rencana yang telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION susun di rumah JABANTEN SINAGA tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 18.00 Wib, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menyuruh sopir mobil rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) ke desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo dengan alasan ke sopir mobil rental tersebut adalah untuk mengutip uang yang telah dipinjam oleh orang lain, dimana posisi duduk kami didalam mobil tersebut adalah, JABANTEN SINAGA duduk di samping kiri sopir, kemudian di jok belakang, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk sebelah kiri TRI ANDI BINTANG dan sebelah kiri FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk ROSNITA, karena tidak ada kesempatan untuk merampok mobil tersebut sesuai dengan telah kami rencanakan dikarenakan masih banyak kendaraan yang lalu lalang, maka setelah sampai di desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo, suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA turun sebentar dari mobil dan kemudian masuk kembali kedalam mobil, dan menyuruh sopir memutar arah mobil ke Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe tepatnya di seimpang IV Kabanjahe, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA pergi ke rumah teman FRISTA NOVITA SARI NASUTION kerja, sementara sopir mobil rental itu menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA singgah di Simpang IV Kabanjahe tepatnya di rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION itu adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk biaya makan malam, kemudian setelah selesai makan malam maka FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) meminta sopir mobil rental itu mengantar ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo itu adalah FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk disebelah kiri sopir mobil rental itu, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, disebelah kiri suaminya ROSNITA dan disebelah kiri ROSNITA duduk JABANTEN SINAGA, dan yang mengatur posisi duduk tersebut adalah suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat keluar dari rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION tersebut.

- Bahwa benar rute perjalanan FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dari Kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tersebut adalah lewat Jl. Kota Cane masuk desa Kandibata dan menuju arah desa Beganding dan yang menunjukkan rute perjalanan itu adalah TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA.

- Bahwa benar diperjalanan dari kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya setelah melewati desa Kandibata Kec. Kabanjahe ROSNITA meminta kepada sopir mobil rental untuk berhenti karena ingin buang air kecil, dan JABANTEN SINAGA juga ingin buang air besar, dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut bahwa ROSNITA ingin membuang air kecil, dan sopir mobil rental tersebut mengatakan kepada FRISTA NOVITA SARI NASUTION "ia sebentar, menunggu jalan lurus" dan saat di jalan lurus tepatnya setelah melewati desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo, sopir mobil rental tersebut menghentikan mobil itu, kemudian JABANTEN SINAGA dan ROSNITA turun dari dalam mobil tersebut, kemudian FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga turun dari mobil itu, dan sopir mobil rental tersebut juga ikut turun dari dalam mobil, namun TRI ANDI BINTANG tidak turun dari dalam mobil, beberapa saat kemudian sopir mobil rental itu masuk kedalam mobil mengambil posisi menyetir, dan saat FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA mau masuk kedalam mobil itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION melihat TRI ANDI BINTANG mencerat leher sopir mobil rental itu dengan menggunakan kawat gorden yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.

- Bahwa benar sopir mobil rental itu melakukan perlawanan pada saat TRI ANDI BINTANG menjerat leher sopir mobil rental itu dari arah belakang dengan menggunakan kawat gorden itu dengan cara merontaronta dan berusaha melarikan diri, dan akhirnya sopir mobil rental itu berhasil melarikan diri, dan saat sopir mobil rental itu melarikan diri kearah belakang mobil tersebut, dan saat itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION melihat JABANTEN SINAGA dan TRI ANDI BINTANG berusaha mengejar sopir mobil rental itu, namun tidak berhasil mendapatkan sopir mobil tersebut, dan beberapa saat kemudian datang

*Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj*





masyarakat desa Beganding dan para FRISTA NOVITA SARI NASUTION langsung melarikan diri, dimana FRISTA NOVITA SARI NASUTION berlari ke ladang masyarakat bersama dengan ROSNITA dan akhirnya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA berhasil ditangkap oleh masyarakat.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tri Andi Bintang

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan yang telah dilakukan sehingga ditangkap oleh masyarakat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tersebut karena TRI ANDI BINTANG tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Desa Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jl. Desa Kandibata – desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib tersebut bersama dengan JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION (istri TRI ANDI BINTANG) dan ROSNITA.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan barang yang telah dicuri dengan kekerasan bersama JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION dan ROSNITA di Jl. Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib itu adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam, No. Pol BK-1816-WE, tahun 2014.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan mengajak istrinya yang bernama FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION untuk mencari mobil yang akan dirental tersebut ke Pematang Siantar adalah supaya meyakinkan sopir rental bahwa TRI ANDI BINTANG dan istrinya benar-benar ingin merental mobil tanpa ada merasa curiga.



- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan pencurian mobil rental tersebut sudah direncanakan sebelumnya bersama dengan JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION dan ROSNITA yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah JABANTEN SINAGA setelah TRI ANDI BINTANG berhasil merental mobil tersebut sampai di Kabanjahe.
- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan mendapatkan kawat gorden yang digunakan untuk menjerat leher sopir mobil rental tersebut adalah dari dalam rumahnya, dimana TRI ANDI BINTANG membuka kawat gorden pintu rumah TRI ANDI BINTANG setelah selesai merencanakan perampokan mobil itu di rumah JABANTEN SINAGA tersebut, kemudian setelah itu TRI ANDI BINTANG juga membeli 2 (dua) buah gembok di salah satu toko Bangunan di Jl. Abdul Kadir Kec. Kabanjahe Kab. Karo dengan harga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) buah gembok tersebut TRI ANDI BINTANG kuncikan di dua ujung kawat gorden itu sebagai kuda-kuda jari tangannya supaya gampang menjerat leher.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG tidak ada uang untuk merental 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG katakan pada saat merental mobil beserta dengan sopirnya di Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang Siantar itu adalah merental mobil itu dengan tujuan Parapat-Kabanjahe, dan suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan ke sopir rental itu untuk mengutip uang yang telah dipinjamkan oleh suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION, sehingga sopir rental tersebut langsung percaya.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG tidak ada mengutip uang di Parapat tersebut, karena orang yang ditemui tidak ada, sehingga FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG menyuruh sopir angkot tersebut ke Kabanjahe.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION lakukan bersama dengan TRI ANDI BINTANG setelah sampai di Kabanjahe dengan diantar oleh sopir mobil rental dengan menggunakan mobil merek Xenia warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE itu adalah setelah sampai di depan gereja GBKP asrama kodim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG menyuruh sopir mobil rental itu menunggu didalam mobil sementara FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG pulang ke rumah kosan yang berada di Jl. Kapten Mumah Purba Gg. Seng Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION dengan TRI ANDI BINTANG langsung masuk kedalam kamar kosan JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dimana JABANTEN SINAGA dan ROSNITA tinggal dalam satu kamar kosan.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG temukan di dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu adalah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA bicarakan di dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu adalah menyusun rencana untuk melakukan pencurian terhadap mobil telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG rental dari Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang Siantar.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu untuk merampok mobil yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental bersama dengan TRI ANDI BINTANG tersebut adalah membagi tugas dalam melakukan perampokan tersebut, dimana yang membagi tugas adalah TRI ANDI BINTANG, dimana FRISTA NOVITA SARI NASUTION berempat akan menyuruh sopir rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ke suatu tempat dengan menggunakan mobil rental itu, kemudian di jalan yang sepi, FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ROSNITA akan berpura-pura untuk buang air kecil, sehingga sopir rental itu akan menghentikan mobil tersebut, dan saat berhenti TRI ANDI BINTANG akan menjerat leher sopir mobil rental itu dari belakang, dan jika sopir mobil rental tersebut melawan akan dibantu oleh JABANTEN SINAGA, dan jika berhasil mencuri mobil tersebut, maka mobil tersebut akan FRISTA NOVITA SARI NASUTION jual, uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION JABANTEN dan ROSNITA dan sisanya untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG .

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA melakukan sesauai dengan rencana

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION susun di rumah JABANTEN SINAGA tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menyuruh sopir mobil rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) ke desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo dengan alasan ke sopir mobil rental tersebut adalah untuk mengutip uang yang telah dipinjam oleh orang lain, dimana posisi duduk kami didalam mobil tersebut adalah, JABANTEN SINAGA duduk di samping kiri sopir, kemudian di jok belakang, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk sebelah kiri TRI ANDI BINTANG dan sebelah kiri FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk ROSNITA, karena tidak ada kesempatan untuk merampok mobil tersebut sesuai dengan telah kami rencanakan dikarenakan masih banyak kendaraan yang lalu lalang, maka setelah sampai di desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo, suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA turun sebentar dari mobil dan kemudian masuk kembali kedalam mobil, dan menyuruh sopir memutar arah mobil ke Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe tepatnya di seimpang IV Kabanjahe, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA pergi ke rumah teman FRISTA NOVITA SARI NASUTION kerja, sementara sopir mobil rental itu menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA singgah di Simpang IV Kabanjahe tepatnya di rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION itu adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk biaya makan malam, kemudian setelah selesai makan malam maka FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) meminta sopir mobil rental itu mengantar ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo itu adalah FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk disebelah kiri sopir mobil rental itu, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, disebelah kiri suaminya ROSNITA dan disebelah kiri ROSNITA duduk JABANTEN SINAGA, dan yang mengatur

*Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk tersebut adalah suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada saat keluar dari rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION tersebut.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dari Kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tersebut adalah lewat Jl. Kota Cane masuk desa Kandibata dan menuju arah desa Beganding dan yang menunjukkan rute perjalanan itu adalah TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA.

- Bahwa benar diperjalanan dari kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya setelah melewati desa Kandibata Kec. Kabanjahe ROSNITA meminta kepada sopir mobil rental untuk berhenti karena ingin buang air kecil, dan JABANTEN SINAGA juga ingin buang air besar, dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut bahwa ROSNITA ingin membuang air kecil, dan sopir mobil rental tersebut mengatakan kepada FRISTA NOVITA SARI NASUTION "ia sebentar, menunggu jalan lurus" dan saat di jalan lurus tepatnya setelah melewati desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo, sopir mobil rental tersebut menghentikan mobil itu, kemudian JABANTEN SINAGA dan ROSNITA turun dari dalam mobil tersebut, kemudian FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga turun dari mobil itu, dan sopir mobil rental tersebut juga ikut turun dari dalam mobil, namun TRI ANDI BINTANG tidak turun dari dalam mobil, beberapa saat kemudian sopir mobil rental itu masuk kedalam mobil mengambil posisi menyetir, dan saat FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA mau masuk kedalam mobil itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION melihat TRI ANDI BINTANG mencerat leher sopir mobil rental itu dengan menggunakan kawat gorden yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan membeli 2 (dua) buah gembok tersebut dan mempersiapkan alat tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wib.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan bahwa JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION dan ROSNITA mengetahui TRI ANDI BINTANG mempersiapkan kawat gorden dan 2 (dua) buah gembok tersebut untuk menjerat leher sopir mobil rental itu karena TRI ANDI BINTANG menceritakan hal tersebut kepada

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION dan ROSNITA, dan orang-orang tersebut hanya diam saja.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan jika TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA, FRISTA NOVITA SARI BR NASUTION dan ROSNITA berhasil melakukan pencurian terhadap mobil rental itu maka yang TRI ANDI BINTANG lakukan adalah menjual mobil tersebut, dan uang hasil penjualannya akan TRI ANDI BINTANG bagikan kepada JABANTEN SINAGA dan ROSNITA sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan sisanya untuk TRI ANDI BINTANG, hal ini telah kami bicarakan pada saat merencanakan perampokan itu di rumah JABANTEN SINAGA.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan tidak ada rencana untuk membunuh sopir mobil rental itu untuk mendapatkan mobilnya dengan cara menjerat leher sopir mobil yang TRI ANDI BINTANG rental itu, namun hanya untuk melumpuhkan sopir itu, dan jika sopir sudah tidak berdaya maka mobil akan TRI ANDI BINTANG bawa kabur.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kawat gorden panjang sekitar 160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok ini yang TRI ANDI BINTANG gunakan untuk menjerat leher sopir mobil yang saya rental tersebut.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : BK-1816-WE ini yang telah dirental dari Kota Pematang Siantar dan TRI ANDI BINTANG berencana untuk mencuri mobil tersebut.

- Bahwa benar TRI ANDI BINTANG menerangkan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum.

2. Terdakwa Frista Novita Sari Nasution

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan ditangkap oleh masyarakat desa Beganding pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Desa Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang ditangkap bersama dengan FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Desa Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo oleh masyarakat desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tersebut



adalah ROSNITA dan suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION yang bernama TRI ANDI BINTANG.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang dilakukan bersama dengan ROSNITA dan TRI ANDI BINTANG sehingga FRISTA NOVITA SARI NASUTION ditangkap tersebut adalah karena tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bersama dengan ROSNITA, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan ROSNITA, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Desa Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan barang yang dicuri bersama dengan ROSNITA, TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam, No. Pol : BK-1816-WE.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (Satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia, warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE tersebut, namun sebelumnya mobil tersebut FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental bersama dengan suami TRI ANDI BINTANG dan mobil tersebut dirental bersama dengan sopirnya yang merupakan seorang laki-laki yang belum FRISTA NOVITA SARI NASUTION kenal.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG merental mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE itu dari Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan tujuannya bersama dengan TRI ANDI BINTANG sehingga FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE itu adalah ke Kabanjahe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG itu merental mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE itu sepakat dengan harga Rp. 650.000.-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rute Pematang Siantar – Parapat Kabanjahe selama 1 (satu) hari beserta dengan sopirnya.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dengan TRI ANDI BINTANG merental 1 (satu) unit mobil beserta dengan sopirnya di Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang Siantar karena di tempat tersebut merupakan arah jalan ke Kabanjahe.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG tidak ada uang untuk merental 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG katakan pada saat merental mobil beserta dengan sopirnya di Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang Siantar itu adalah merental mobil itu dengan tujuan Parapat-Kabanjahe, dan suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION mengatakan ke sopir rental itu untuk mengutip uang yang telah dipinjamkan oleh suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION, sehingga sopir rental tersebut langsung percaya.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG tidak ada mengutip uang di Parapat tersebut, karena orang yang ditemui tidak ada, sehingga FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG menyuruh sopir angkot tersebut ke Kabanjahe.
- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION lakukan bersama dengan TRI ANDI BINTANG setelah sampai di Kabanjahe dengan diantar oleh sopir mobil rental dengan menggunakan mobil merek Xenia warna hitam, No. Pol : BK-1816-WE itu adalah setelah sampai di depan gereja GBKP asrama kodim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG menyuruh sopir mobil rental itu menunggu didalam mobil sementara FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG pulang ke rumah

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan yang berada di Jl. Kapten Mumah Purba Gg. Seng Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo, dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION dengan TRI ANDI BINTANG langsung masuk kedalam kamar kosan JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dimana JABANTEN SINAGA dan ROSNITA tinggal dalam satu kamar kosan.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG temukan di dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu adalah JABANTEN SINAGA dan ROSNITA.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA bicarakan di dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu adalah menyusun rencana untuk melakukan pencurian terhadap mobil telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG rental dari Jl. Parapat Simpang Dua Kota Pematang Siantar.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan rencana FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dalam kamar kontrakan JABANTEN SINAGA itu untuk merampok mobil yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental bersama dengan TRI ANDI BINTANG tersebut adalah membagi tugas dalam melakukan perampokan tersebut, dimana yang membagi tugas adalah TRI ANDI BINTANG, dimana FRISTA NOVITA SARI NASUTION berempat akan menyuruh sopir rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ke suatu tempat dengan menggunakan mobil rental itu, kemudian di jalan yang sepi, FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ROSNITA akan berpura-pura untuk buang air kecil, sehingga sopir rental itu akan menghentikan mobil tersebut, dan saat berhenti TRI ANDI BINTANG akan menjerat leher sopir mobil rental itu dari belakang, dan jika sopir mobil rental tersebut melawan akan dibantu oleh JABANTEN SINAGA, dan jika berhasil mencuri mobil tersebut, maka mobil tersebut akan FRISTA NOVITA SARI NASUTION jual, uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION JABANTEN dan ROSNITA dan sisanya untuk FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan TRI ANDI BINTANG .

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan bahwa FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dan ROSNITA melakukan sesuai dengan rencana yang telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION susun di rumah JABANTEN SINAGA tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menyuruh sopir mobil rental itu mengantarkan FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) ke desa Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo dengan alasan ke sopir mobil rental tersebut adalah untuk mengutip uang yang telah dipinjam oleh orang lain, dimana posisi duduk kami didalam mobil tersebut adalah, JABANTEN SINAGA duduk di samping kiri sopir, kemudian di jok belakang, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk sebelah kiri TRI ANDI BINTANG dan sebelah kiri FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk ROSNITA, karena tidak ada kesempatan untuk merampok mobil tersebut sesuai dengan telah kami rencanakan dikarenakan masih banyak kendaraan yang lalu lalang, maka setelah sampai di desa Batu karang Kec. Payung Kab. Karo, suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan JABANTEN SINAGA turun sebentar dari mobil dan kemudian masuk kembali kedalam mobil, dan menyuruh sopir memutar arah mobil ke Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe tepatnya di seimpang IV Kabanjahe, FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA pergi ke rumah teman FRISTA NOVITA SARI NASUTION kerja, sementara sopir mobil rental itu menunggu didalam mobil.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan tujuan FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA singgah di Simpang IV Kabanjahe tepatnya di rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION itu adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk biaya makan malam, kemudian setelah selesai makan malam maka FRISTA NOVITA SARI NASUTION ber-4 (empat) meminta sopir mobil rental itu mengantar ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan posisi duduk FRISTA NOVITA SARI NASUTION, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo itu adalah FRISTA NOVITA SARI NASUTION duduk disebelah kiri sopir mobil rental itu, TRI ANDI BINTANG duduk dibelakang sopir mobil rental itu, disebelah kiri suaminya ROSNITA dan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebelah kiri ROSNITA duduk JABANTEN SINAGA, dan yang mengatur posisi duduk tersebut adalah suami FRISTA NOVITA SARI NASUTION pada saat keluar dari rumah teman kerja FRISTA NOVITA SARI NASUTION tersebut.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan rute perjalanannya, TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA dari Kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tersebut adalah lewat Jl. Kota Cane masuk desa Kandibata dan menuju arah desa Beganding dan yang menunjukkan rute perjalanan itu adalah TRI ANDI BINTANG dan JABANTEN SINAGA.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan diperjalanan dari kabanjahe ke desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya setelah melewati desa Kandibata Kec. Kabanjahe ROSNITA meminta kepada sopir mobil rental untuk berhenti karena ingin buang air kecil, dan JABANTEN SINAGA juga ingin buang air besar, dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga mengatakan kepada sopir mobil rental tersebut bahwa ROSNITA ingin membuang air kecil, dan sopir mobil rental tersebut mengatakan kepada FRISTA NOVITA SARI NASUTION "ia sebentar, menunggu jalan lurus" dan saat di jalan lurus tepatnya setelah melewati desa Beganding Kec. Simpang Empat kab. Karo, sopir mobil rental tersebut menghentikan mobil itu, kemudian JABANTEN SINAGA dan ROSNITA turun dari dalam mobil tersebut, kemudian FRISTA NOVITA SARI NASUTION juga turun dari mobil itu, dan sopir mobil rental tersebut juga ikut turun dari dalam mobil, namun TRI ANDI BINTANG tidak turun dari dalam mobil, beberapa saat kemudian sopir mobil rental itu masuk kedalam mobil mengambil posisi menyetir, dan saat FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA mau masuk kedalam mobil itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION melihat TRI ANDI BINTANG mencerat leher sopir mobil rental itu dengan menggunakan kawat gorden yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan yang dilakukan saat melihat TRI ANDI BINTANG menjerat leher sopir mobil rental itu dari belakang hanya diam saja berdiri di samping pintu mobil tersebut sebelah kiri.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan sopir mobil rental itu melakukan perlawanan pada saat TRI ANDI BINTANG

*Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerat leher sopir mobil rental itu dari arah belakang dengan menggunakan kawat gorden itu dengan cara meronta-ronta dan berusaha melarikan diri, dan akhirnya sopir mobil rental itu berhasil melarikan diri, dan saat sopir mobil rental itu melarikan diri ke arah belakang mobil tersebut, dan saat itu FRISTA NOVITA SARI NASUTION melihat JABANTEN SINAGA dan TRI ANDI BINTANG berusaha mengejar sopir mobil rental itu, namun tidak berhasil mendapatkan sopir mobil tersebut, dan beberapa saat kemudian datang masyarakat desa Beganding dan para FRISTA NOVITA SARI NASUTION langsung melarikan diri, dimana FRISTA NOVITA SARI NASUTION berlari ke ladang masyarakat bersama dengan ROSNITA dan akhirnya FRISTA NOVITA SARI NASUTION dan ROSNITA berhasil ditangkap oleh masyarakat.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kawat gorden panjang sekitar 160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok ini yang digunakan oleh TRI ANDI BINTANG untuk menjerat leher sopir mobil yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental bersama dengan TRI ANDI BINTANG tersebut saat diperlihatkan oleh pemeriksa.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : BK-1816-WE ini yang telah FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental dari Kota Pematang Siantar dan FRISTA NOVITA SARI NASUTION berencana untuk mencuri mobil tersebut saat diperlihatkan oleh pemeriksa.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION membenarkan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN HASOLOAN PANDIANGAN ini yang telah menjadi sopir mobil yang FRISTA NOVITA SARI NASUTION rental dari Pematang Siantar bersama dengan TRI ANDI BINTANG itu kemudian TRI ANDI BINTANG jerat lehernya menggunakan kawat gorden pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Kandibata-desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo itu saat diperlihatkan oleh pemeriksa.

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar FRISTA NOVITA SARI NASUTION menerangkan ada merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan TRI ANDI BINTANG, JABANTEN SINAGA dan ROSNITA itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis warna Hitam, No. Polisi : BK 1816 WE, No. mesin : MD41795, No. Rangka : MHKV1BA1JEK037485, STNK An. Martina Nainggolan.
2. 1 (satu) buah kawat gorden panjang  $\pm$  160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.
3. 1 (satu) buah gorden warna merah jambu dan putih kotak-kotak tanpa kawat gorden lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Desa Kandibata menuju desa Beganding Kec. Simpang Empat Kab. Karo, Jabanten Sinaga dan Rosnita secara bersama-sama dengan Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara Tri Andi Bintang dan Frista Nopita Sari Nasution pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib merental mobil Xenia BK 1816 WE yang dikemudian Firman Hasoloan Pandiangan dari Siantar ke Kabanjahe, dan kemudian setelah tiba di Kabanjahe Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution menuju kerumah Jabanten Sinaga dan Rosnita yang berada di jalan Kapten Mumah Purba Gang Seng Kabanjahe Kab. Karo.
- Dan pada saat Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution berada di rumah Jabanten Sinaga dan Rosnita, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh Tri Andi Bintang dan Frista Novita Sari Nasution.
- Setelah sepakat untuk melakukan perampokan mobil, Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita berangkat pergi dari rumah tersebut menggunakan mobil Xenia BK 1816 WE, dan kemudian Jabanten Sinaga mengatakan kearah batukarang dan pada saat di desa payung Jabanten Sinaga melihat situasi belum bisa melakukan perampokan dan kemudian Jabanten Sinaga mengatakan

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kembali ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe Tri Andi Bintang mengatakan kita ke simpang Enam untuk meminta uang kepada nenek Tri Andi Bintang, kemudian pada saat itulah Tri Andi Bintang menayakan kepada Jabanten Sinaga dimana tempat yang sunyi biar kita rampok mobil tersebut, sehingga Jabanten Sinaga berkata di desa Beganding, sehingga Tri Andi Bintang mengatakan kepada saksi korban yang mengemudikan mobil Xenia BK 1816 WE "kita ke desa beganding" lalu saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan menjalankan mobil tersebut dan sekira pukul 22.00 wib sesampainya di jalan raya antara desa Kandibata menuju desa Beganding, Rosnita mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali Jabanten Sinaga mau buang air besar dan di ikuti kembali Frista Novita Sari Nasution mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya Rosnita, Jabanten Sinaga dan Frista Novita Sari Nasution turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi korban turun dari mobil, sedangkan Tri Andi Bintang menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan Tri Andi Bintang langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan Tri Andi Bintang dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian Tri Andi Bintang dan Jabanten Sinaga mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, Tri Andi Bintang dan Jabanten Sinaga kembali kedalam mobil dan Tri Andi Bintang langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita melarikan diri.

- Bahwa tujuan Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita melakukan tindak pidana pencurian mobil tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan atau tergadainya mobil yang dicuri.

- Bahwa Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita ketika mengambil mobil tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban.

- Bahwa akibat Perbuatan Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita, saksi korba Firman Hasoloan Pandiangan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia ( *naturlijke person* ) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution telah membenarkan identitas yang ditanyakan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;  
Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Bahwa berdasarkan pasal 362 KUHP terdapat unsur pasal mengambil barang sesuatu, yang pada faktanya para terdakwa belum sempat mengambil mobil daihatsu xenia warna hitam, no. polisi : BK 1816 WE milik korban, karena pada saat terdakwa hendak mau mencoba menyalakan mobil tersebut dengan menggabungkan kabel-kabel mobil yang terdapat di bawah setir mobil, masyarakat datang untuk melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa, hal tersebutlah yang mengakibatkan para terdakwa langsung pergi meninggalkan mobil yang mau di curi oleh para terdakwa, yang mengakibatkan para terdakwa gagal mengambil mobil yang mau di curi oleh para terdakwa

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Mebimbang bahwa oleh karena unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian

Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Bahwa berdasarkan pasal 362 KUHP terdapat unsur pasal mengambil barang sesuatu, yang pada faktanya para terdakwa belum sempat mengambil mobil daihatsu xenia warna hitam, no. polisi : BK 1816 WE milik korban, karena pada saat terdakwa hendak mau mencoba menyalakan mobil tersebut dengan menggabungkan kabel-kabel mobil yang terdapat di bawah setir mobil, masyarakat datang untuk melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa,

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebutlah yang mengakibatkan para terdakwa langsung pergi meninggalkan mobil yang mau di curi oleh para terdakwa, yang mengakibatkan para terdakwa gagal mengambil mobil yang mau di curi oleh para terdakwa

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsdair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya pertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Perbuatan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 53 KUHP, maka pertimbangan unsur ini akan dikaitkan dengan unsur percobaan;

Ad.3. Unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Firman Hasoloan Pandiangan, saksi Tojo Ginting dan keterangan Para Terdakwa ternyata mereka berdua berkeinginan memiliki mobil yang dibawa oleh saksi Firman Hasoloan Pandiangan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa dari Fakta di persidangan ternyata cara mereka melakukan perbuatannya sebagai berikut sesampainya di jalan raya atara desa Kandibata menuju desa Beganding, Rosnita mengatakan mau buang air kecil di ikuti kembali Jabanten Sinaga mau buang air besar dan di ikuti kembali Frista Novita Sari Nasution mengatakan mau buang air kecil kepada saksi korban Firman Hasoloan Pandiangan yang sedang mengemudikan mobil, dan kemudian saksi korban menghentikan mobilnya, selanjutnya Rosnita, Jabanten Sinaga dan Frista Novita Sari Nasution turun dari mobil yang di ikuti oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban turun dari mobil, sedangkan Tri Andi Bintang menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan Tri Andi Bintang langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan Tri Andi Bintang dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian Tri Andi Bintang dan Jabanten Sinaga mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, Tri Andi Bintang dan Jabanten Sinaga kembali kedalam mobil dan Tri Andi Bintang langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian Tri Andi Bintang, Frista Novita Sari Nasution, Jabanten Sinaga dan Rosnita melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa Tri Andi Bintang menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan Tri Andi Bintang langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan Tri Andi Bintang dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian Tri Andi Bintang dan Jabanten Sinaga mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil" maka menurut majelis hal tersebut telah merupakan kekerasan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5.Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persiapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melaksanakan keinginannya, Dan pada saat Terdakwa Tri Andi Bintang dan Terdakwa Frista Novita Sari Nasution berada di rumah Saksi Jabanten Sinaga dan Saksi Rosnita, mereka melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan mobil rental yang di rental oleh Terdakwa Tri Andi Bintang dan Terdakwa Frista Novita Sari Nasution, maka Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6.Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan bersama dengan Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Saksi Jabanten Sinaga dan Saksi Rosnita, masing –masing melakukan peran yang berbeda satu sama lain sehingga perbuatan dapat berlangsung;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan saksi Jabanten Sinaga dan saksi Rosnita sebagaimana terungkap dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi Firman Hasoloan Pandiangan, maka menurut pendapat Majelis unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.7. Tentang Unsur perbuatan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP ayat (1) menentukan bahwa syarat untuk percobaan melakukan kejahatan adalah:

- Adanya niat si pelaku;
- Adanya permulaan pelaksanaan;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Tri Andi Bintang menunggu di dalam mobil tepatnya di duduk di belakang supir, dan kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan Terdakwa I Tri Andi Bintang langsung menjerat leher saksi korban menggunakan kawat gorden, dan saksi korban dapat meloloskan diri dari jeratan Terdakwa I Tri Andi Bintang dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa I Tri Andi Bintang bersama-sama dengan Saksi Jabanten Sinaga mengejar saksi korban, namun karena pengejaran tersebut tidak berhasil, Terdakwa I Tri Andi Bintang bersama-sama dengan Saksi Jabanten Sinaga kembali kedalam mobil dan Terdakwa I Tri Andi Bintang langsung mencoba menyambungkan kabel dalam mobil untuk dapat menyalakan mobil, namun karena ada masa yang mau mendatangi mereka kemudian Terdakwa I Tri Andi Bintang dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution secara bersama-sama dengan Saksi Jabanten Sinaga dan Saksi Rosnita melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perkara aquo ternyata perbuatan tidak selesai bukan kehendak terdakwa, melainkan adanya orang lain yang mencegah terjadi perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke tujuh telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kawat gorden panjang  $\pm$  160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.
2. 1 (satu) buah gorden warna merah jambu dan putih kotak-kotak tanpa kawat gorden lagi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis warna Hitam, No. Polisi : BK 1816 WE, No. mesin : MD41795, No. Rangka : MHKV1BA1JEK037485, STNK An. Martina Nainggolan yang telah disita dari Tri Andi Bintang, maka dikembalikan kepada sdri. Martina Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Tri Andi Bintang Dan Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan . sebagaimana dalam dakwaan Lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tri Andi Bintang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Frista Novita Sari Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenis warna Hitam, No. Polisi : BK 1816 WE, No. mesin : MD41795, No. Rangka : MHKV1BA1JEK037485, STNK An. Martina Nainggolan.Dikembalikan kepada sdri. Martina nainggolan.
  1. 1 (satu) buah kawat gorden panjang  $\pm$  160 cm yang kedua ujungnya sudah dipasang gembok.
  2. 1 (satu) buah gorden warna merah jambu dan putih kotak-kotak tanpa kawat gorden lagi.Dirampas untuk dimusnahkan.
11. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh kami, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima M. Simanjuntak,S.H.

Muhammad Arif N. Harahap,S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)